



**P U T U S A N**

**No. 1279 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIKI als RIKI Bin EDI SOPANDI;  
Tempat Lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/19 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasirangin, Dusun Babakan Garut, RT.  
05 RW. 04, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun,  
Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 615/2013/S.256.TAH/PP/2013/MA., tanggal 9

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 616/2013/ S.256.TAH/PP/2013/MA tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa :

## Kesatu:

Bahwa Diki Als Riki Bin Edi Sopandi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di penginapan Ali Beach kamar Manggis No. 1 Dusun Karang Sari RT. 01/02, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaraan, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang dan meminta gaji selama 1 bulan bekerja kepada pemilik penginapan Ali Beach yaitu korban Ali dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawannya. Namun Korban Ali tidak mau memberikan malahan Korban Ali menyuruh Terdakwa untuk langsung pulang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Korban Ali yaitu "mau pulang dengan menggunakan apa, sedangkan uang tidak punya" dan dijawab oleh korban Ali "terserah kamu" setelah itu Terdakwa pergi tidur yaitu sekitar 02.30 WIB;

Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur dan mencoba untuk meminta gajinya lagi, namun korban Ali masih tetap tidak memberikan Terdakwa dan mengusir Terdakwa untuk pulang, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke dapur restoran dan melihat ada satu buah pisau dapur stainless stell dengan gagang warna ungu muda dengan mata pisau panjangnya sekitar 16 cm yang tergeletak di atas meja tempat masak. Melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menusuk Korban Ali, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan kemudian kembali ke tempat Korban Ali sambil menyembunyikan 1 (satu) buah pisau dapur tersebut di belakang tangan kanan agar tidak terlihat oleh orang lain;

Setelah Terdakwa mengetuk pintu kamar Korban Ali, dan ketika pintu kamar dibuka oleh Korban Ali, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur



tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut sebelah kiri Korban Ali hingga pisau tersebut tertancap dan mengeluarkan banyak darah. Walaupun perut sudah tertusuk pisau namun Korban Ali melakukan perlawanan, yaitu memukul mata kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mau melempar Terdakwa dengan tutup guci, sehingga pisau terlepas dari tangan Terdakwa dan pisau tersebut masih menancap di perut sebelah kiri Korban Ali. Tapi tidak beberapa lama pisau tersebut lepas dari perut Korban Ali dan Korban Ali langsung lari keluar kamar ke arah pantai sambil berteriak meminta tolong. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa pergi melarikan diri dan di ujung tol gate pangandaran, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robino bersama warga masyarakat, sedangkan Korban Ali ditolong oleh Saksi Mumu dan Saksi Kokom, dimana pada saat itu Korban Ali mengatakan bahwa akan dibunuh oleh karyawannya sendiri yaitu Terdakwa. Setelah itu Korban Ali mengajak Saksi Mumu dan Saksi Kokom ke tempat kejadian perkara dan ketika berada di dalam kamar Korban Ali, Saksi Mumu dan Saksi Kokom melihat ada sebilah pisau berlumuran darah yang terletak di lantai kamar. Tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Sarif sambil membawa becak bersama dengan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Ismail bersama dengan Saksi Sarif membawa Korban Ali ke Puskesmas dengan menggunakan becak namun ditengah perjalanan Saksi Ismail memberhentikan sepeda motor orang yang lewat lalu Korban Ali dinaikkan ke atas sepeda motor sambil dipegangi oleh Saksi Ismail, oleh karena sepeda motor oleng dan takut Korban Ali terjatuh, lalu Saksi Ismail kembali menaikkan Korban Ali ke becak yang kebetulan lewat hingga sampai di Puskesmas. Tidak beberapa lama dirawat di Puskesmas, Korban Ali akhirnya meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan perut sebelah kiri Korban Ali mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah yang kemudian akhirnya Korban Ali meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Puskesmas Pangandaran dengan Nomor: 370.1/56/pkm/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Bambang Ekobroto yang mana kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur 45 tahun terdapat luka terbuka di perut atas bagian kiri panjang  $\pm 3$  cm lebar  $\pm 1,5$  cm dalam  $\pm 3$  cm ada goresan panjang  $\pm 12$  cm lebar 3 mm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;



Atau

Kedua

Bahwa Diki Als Riki Bin Edi Sopandi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan ke satu, melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang dan meminta gaji selama 1 bulan bekerja kepada pemilik penginapan Ali Beach yaitu korban Ali dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawannya. Namun Korban Ali tidak mau memberikan malahan Korban Ali menyuruh Terdakwa untuk langsung pulang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Korban Ali yaitu “mau pulang dengan menggunakan apa, sedangkan uang tidak punya” dan dijawab oleh korban Ali “terserah kamu” setelah itu Terdakwa pergi tidur yaitu sekitar 02.30 WIB;

Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur dan mencoba untuk meminta gajinya lagi, namun korban Ali masih tetap tidak memberikan Terdakwa dan mengusir Terdakwa untuk pulang, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke dapur restoran dan melihat ada satu buah pisau dapur stainless stell dengan gagang warna ungu muda dengan mata pisau panjangnya sekitar 16 cm yang tergeletak di atas meja tempat masak. Melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menusuk Korban Ali, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan kemudian kembali ke tempat Korban Ali sambil menyembunyikan 1 (satu) buah pisau dapur tersebut di belakang tangan kanan agar tidak terlihat oleh orang lain;

Setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar Korban Ali, dan ketika pintu kamar dibuka oleh Korban Ali, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut sebelah kiri Korban Ali hingga pisau tersebut tertancap dan mengeluarkan banyak darah. Walaupun perut sudah tertusuk pisau namun Korban Ali melakukan perlawanan, yaitu memukul mata kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mau melempar Terdakwa dengan tutup guci, sehingga pisau terlepas dari tangan Terdakwa dan pisau tersebut masih menancap di perut sebelah kiri Korban Ali. Tapi tidak beberapa lama pisau tersebut lepas dari perut Korban Ali dan Korban Ali langsung lari keluar kamar ke arah pantai sambil berteriak meminta tolong. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa pergi melarikan diri dan di ujung tol gate pangandaran, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robino bersama warga masyarakat, sedangkan Korban Ali ditolong oleh Saksi Mumu dan Saksi Kokom, dimana pada saat itu Korban Ali mengatakan bahwa akan dibunuh



oleh karyawannya sendiri yaitu Terdakwa. Setelah itu Korban Ali mengajak Saksi Mumu dan Saksi Kokom ke tempat kejadian perkara dan ketika berada di dalam kamar Korban Ali, Saksi Mumu dan Saksi Kokom melihat ada sebilah pisau berlumuran darah yang terletak di lantai kamar. Tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Sarif sambil membawa becak bersama dengan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Ismail bersama dengan Saksi Sarif membawa Korban Ali ke Puskesmas dengan menggunakan becak namun ditengah perjalanan Saksi Ismail memberhentikan sepeda motor orang yang lewat lalu Korban Ali dinaikkan ke atas sepeda motor sambil dipegangi oleh Saksi Ismail, oleh karena sepeda motor oleng dan takut Korban Ali terjatuh, lalu Saksi Ismail kembali menaikkan Korban Ali ke becak yang kebetulan lewat hingga sampai di Puskesmas. Tidak beberapa lama dirawat di Puskesmas, Korban Ali akhirnya meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan perut sebelah kiri Korban Ali mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah yang kemudian akhirnya Korban Ali meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Puskesmas Pangandaran dengan Nomor: 370.1/56/pkm/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Bambang Ekobroto yang mana kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur 45 tahun terdapat luka terbuka diperut atas bagian kiri panjang  $\pm 3$  cm lebar  $\pm 1,5$  cm dalam  $\pm 3$  cm ada goresan panjang  $\pm 12$  cm lebar 3 mm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Diki Als Riki Bin Edi Sopandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel dengan gagang warna ungu muda mata pisau panjang 16 cm tanpa merk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna hijau tua lengan panjang warna hitam merk Abecrombic & fitch;
  - 1 (satu) potong celana pendek karet warna hitam merk Dolce & Gabbana;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 76/Pid.B/2013/PN.Cms tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Diki als Riki bin Edi Sopandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel dengan gagang warna ungu muda mata pisau panjang 16 cm tanpa merek, 1 (satu) potong baju warna hijau tua lengan panjang warna hitam merk Abercombie & Fitch dan 1 (satu) potong celana pendek karet warna hitam merk Dolce & Gabana, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 256/PID/2013/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 11 Juni 2013 Nomor: 76/Pid.B/2013/PN.Cms, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2013/PN.Cms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 30 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 5 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 5 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan kekeliruan dengan alasan telah menjatuhkan Putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan", dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan Putusan tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hanya lebih mempertimbangkan keadaan yang meringankan dari Terdakwa, tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan keluarga dari korban dan masa depannya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 256/Pid/2013/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa Diki Als. Riki Bin Edi Sopandi batal demi hukum;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2013



Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (yang bunyinya sebagaimana telah diuraikan di atas), karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya sendiri. Padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan hanya lebih mempertimbangkan keadaan yang meringankan dari Terdakwa tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan keluarga dari Korban dan masa depannya;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis belum mencerminkan keadilan masyarakat dimana fungsi pemidanaan sebagai prevensi umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut atau efek jera bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti membunuh Korban yang dilakukan dengan cara menusuk perut Korban sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Puskesmas Pangandaran dengan Nomor: 370.1/56/pkm/2013 tanggal 11 Februari 2013. Namun demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tidak menerapkan hukum sesuai Pasal 197 (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana mestinya karena kurang sempurna dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan menyempurnakan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga Korban dan tidak ada maaf dari keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 256/PID/2013/PT.BDG tanggal 25 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 76/Pid.B/2013/PN.Cms tanggal 11 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 197 (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 256/Pid/2013/ PT.Bdg tanggal 25 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 76/Pid.B/2013/PN.Cms tanggal 11 Juni 2013;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DIKI als RIKI Bin EDI SOPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel dengan gagang warna ungu muda mata pisau panjang 16 cm tanpa merek, 1 (satu) potong baju warna hijau tua lengan panjang warna hitam merek Abercombie & Fitch dan 1 (satu) potong celana pendek karet warna hitam merek Dolce & Gabbana, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./Desnayeti, M.,S.H.,M.H.  
Syarifuddin, S.H., M.H.

K e t u a,  
Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI  
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti,  
Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Dr. H. Zainuddin, SH, M.Hum.  
NIP. 195810051984031001